

GAGASAN PENGUATAN LEMBAGA KOMNAS HAM DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Mohd Rofi Alhaqq¹, Emilda Firdaus², Junaidi³

rofialhaqq@gmail.com¹

Universitas Riau

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum. Di Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, salah satunya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus pelanggaran HAM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang bersifat rekomendatif dan bergantung pada tindak lanjut lembaga penegak hukum lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara banyaknya laporan pelanggaran HAM dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga diperlukan kajian mengenai penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan Komnas HAM, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM masih belum optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, khususnya dalam memastikan tindak lanjut hasil penyelidikan dan rekomendasi. Oleh karena itu, diperlukan konsep penguatan kelembagaan Komnas HAM melalui pembaharuan hukum yang menegaskan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen dengan kewenangan yang lebih efektif dan mengikat, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, guna mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Komnas HAM, Pelanggaran HAM.

Abstract: Human Rights are fundamental rights inherent to every human being and must be protected by the state as a consequence of the rule of law principle. In Indonesia, the protection and enforcement of human rights are carried out through various legal and institutional mechanisms, one of which is the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). However, in practice, the handling of human rights violation cases still faces significant challenges, particularly the limited authority of Komnas HAM, whose role is largely recommendatory and dependent on follow-up actions by other law enforcement institutions. This condition creates a disparity between the high number of reported human rights violations and the limited number of cases that are resolved effectively, indicating the need to examine the strengthening of Komnas HAM's institutional authority in handling human rights violations in Indonesia. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The data used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to human rights and Komnas HAM, as well as secondary legal materials such as books, academic journals, and relevant scientific writings. Data collection was conducted through library research, and the data were analyzed descriptively and qualitatively with a deductive reasoning method. The results of this study indicate that the role and authority of Komnas HAM in handling human rights violation cases have not been optimal due to its limited legal powers, particularly in ensuring the implementation of its investigation findings and recommendations. Therefore, this research proposes the strengthening of Komnas HAM's

institutional framework through legal reform that reinforces its position as an independent state institution with more effective and binding authority, as well as improved coordination with law enforcement agencies, in order

Keywords: *Institutional Strengthening, National Commission On Human Rights, Human Rights Violations.*

PENDAHULUAN

Sejatinya secara internasional hak asasi manusia sudah ada sejak zaman kebudayaan, atas dasar pikiran bahwa manusia adalah setara. Pemikiran tersebut menjadi dasar dari teori hukum kodrat yang melihat dari sudut pandang tata tertib alami. Sejalan dengan pemikiran Aristoteles pada abad ke-IV SM yang menekankan pentingnya keselarasan dalam kehidupan manusia, serta pandangan Thomas Aquinas yang menguatkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, maka keberadaan kekuasaan raja dianggap perlu untuk menjaga keteraturan dan mengendalikan interaksi sosial di dalam masyarakat.

Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal, dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia PBB, sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan hak asasi manusia. Bahkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia dan perlindungannya telah diturunkan dari seorang Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Jenderal berikutnya.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik tertuang dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana termuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang berdasarkan atas hukum segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dengan aturan (regulasi).

Hukum dasar tertulis sebagai pedoman dalam rangka menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pada hakekatnya Indonesia sempat beberapa kali mengamandemen Undang-Undang dasar, yakni dimulai dari UUD 1945, kemudian konstitusi Indonesia serikat, UUD 1950, dan kembali lagi pada UUD 1945. Masa berlakunya tetap mengakui hak asasi manusia yang merupakan hak dasar sehingga haruslah diatur dan dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menerangkan bahwa UUD NRI Tahun 1945, sebagai aturan fundamental dalam sistem hukum Indonesia, memiliki kedudukan tertinggi dan harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan serta penerapan setiap peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya yang sangat penting adalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 28A hingga 28J, yang mencakup berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwasannya dirinya adalah negara hukum dan UUD NRI sebagai konstitusi tertulis merupakan suatu konsekuensi logis yakni harus mengamankan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum (rechtstaat). Karena salah satu unsur fundamental dalam konsep negara hukum adalah adanya jaminan atas pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Dalam konteks ini, negara tidak hanya dituntut untuk memiliki regulasi yang melindungi hak asasi manusia, tetapi juga harus memastikan implementasi dari regulasi tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan bahwa aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, serta seluruh elemen masyarakat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan dari manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi keberadaannya oleh Negara,

hukum, Pemerintah, serta setiap individu demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara. Selanjutnya Negara Republik Indonesia juga mengakui dan menjunjung tinggi HAM juga kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati telah melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban dasar setiap manusia. Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk kebebasan pribadi;
- c. Hak untuk berkeluarga;
- d. Hak untuk memperoleh rasa keadilan;
- e. Hak untuk mengembangkan diri;
- f. Hak atas kesejahteraan;
- g. Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
- h. Hak perempuan;
- i. Hak anak; dan
- j. Hak atas rasa aman.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kewajiban dasar setiap manusia, yaitu:

- a) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Setiap individu manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum. Pemerintah wajib dan mempunyai tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, Peraturan perundang-undangan lain, maupun Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kewajiban serta tanggung jawab dari Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71, meliputi pada langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya.

Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terdapat lembaga yang secara khusus dibentuk sebagai upaya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, lembaga tersebut bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut (Komnas HAM). Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi soal Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang diharapkan dapat menjadi constitutional organ untuk menyelesaikan berbagai persoalan konstitusional terkait HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berfungsi sebagai pengawas, penegak, sekaligus pelindung terhadap setiap bentuk pelanggaran HAM. Urgensi ini terlihat dari perannya dalam memastikan negara memenuhi kewajibannya menghormati, melindungi, dan menegakkan hak warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Komnas HAM juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang

berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, keberadaan Komnas HAM menjadi instrumen vital untuk menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi yang berkeadilan. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya HAM serta mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf a Undang-Undang yang sama, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul di masyarakat yang patut diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab dan kewenangan Komnas HAM dalam menangani dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM. terna yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Kewenangan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan dasar hukum bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian serius adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Indonesia, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM berat, seperti Peristiwa 1965–1966, Timor Timur 1999, serta Peristiwa Paniai di Papua. Dalam kasus-kasus tersebut, Komnas HAM telah menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, namun hingga kini sebagian besar rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Melalui ketentuan tersebut, terlihat bahwa Komnas HAM memiliki peran strategis namun terbatas dalam sistem penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, yakni hanya berada pada tahapan awal untuk mengungkap dan menilai adanya indikasi pelanggaran HAM berat. Kewenangan Komnas HAM pada dasarnya berhenti pada fungsi penyelidikan, sedangkan kewenangan untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan dan penuntutan sepenuhnya berada pada Jaksa Agung dan Pengadilan HAM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif yang dimiliki Komnas HAM dengan implementasinya dalam sistem penegakan hukum, karena hasil penyelidikan Komnas HAM sangat bergantung pada tindak lanjut lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai gagasan dan kebutuhan penguatan kewenangan Komnas HAM agar perannya dalam proses penegakan HAM dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya gagasan penguatan kewenangan Komnas HAM secara kelembagaan, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki saat ini belum mampu menjamin tindak lanjut hukum yang optimal terhadap pelanggaran HAM berat. Komnas HAM hanya bisa melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat tanpa ada tanpa memiliki kekuatan *pro justitia* serta kurangnya evaluasi secara berkala agar ketentuan hukumnya tetap relevan di tengah kompleksitas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, penguatan kewenangan Komnas HAM secara kelembagaan juga diperlukan, Komnas HAM hanya bisa melakukan mediasi dengan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti dalam contoh Kasus terbaru terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM serta diterbitkan Rekomendasi yaitu peristiwa penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hasil penyelidikan oleh Komnas HAM terkait peristiwa bentrokan antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyatakan telah terjadinya pelanggaran oleh pihak Kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh anggota Polisi terhadap anggota laskar

Front Pembela Islam (FPI). Komnas Ham menyebut kasus ini dengan Peristiwa Kerawang. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM: "Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas Negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia,". tambahnya "Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI,".

Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar Front Pembela Islam tersebut untuk dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga melakukan pengusutan lebih lanjut atas dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak Front Pembela Islam (FPI). Sejak terjadinya peristiwa itu, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Namun hasil persidangan mahkamah agung kedua terdakwa yakni di vonis bebas.

Dalam perspektif perbandingan internasional, beberapa negara telah membentuk lembaga hak asasi manusia nasional dengan desain kelembagaan yang lebih kuat dan komprehensif. Di Afrika Selatan, South African Human Rights Commission merupakan lembaga konstitusional yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan dan diberikan kewenangan luas dalam melakukan pemantauan, investigasi, serta pemberian rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kedudukan tersebut menjadikan lembaga ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Sementara itu, Australian Human Rights Commission berperan aktif dalam melakukan kajian kebijakan, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pemberian rekomendasi yang menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis hak asasi manusia. Meskipun memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda, keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa penguatan desain kelembagaan dan kewenangan komisi hak asasi manusia merupakan faktor penting dalam menjamin perlindungan HAM secara berkelanjutan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Komnas HAM Indonesia masih memerlukan gagasan penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melampirkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan dua penelitian terdahulu yang relevan di bidang efektivitas Komnas HAM dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Analisis perbandingan ini bertujuan agar pembahasan tidak tumpang tindih, dapat menunjukkan kontribusi secara jelas, dan memberikan landasan pengembangan argumentasi berdasarkan sudut pandang, ruang lingkup, dan pendekatan yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tabel di bawah memaparkan aspek lokasi, fokus, metode, serta perbedaan pokok dari masing-masing penelitian guna memperkuat orisinalitas dan posisi penelitian yang sedang berlangsung.

Tabel 1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang

No	Peneliti dan Judul	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1	Muhammad Fajar Lutfi Raihan, dkk.	Analisis Yuridis Tentang Efektivitas Komnas HAM dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia di	Penelitian ini hanya membahas efektivitas Komnas HAM dari sisi yuridis normatif tanpa menampilkan kasus konkret. Penelitian sekarang menambahkan studi kasus

		Indonesia	penembakan 6 laskar FPI, membahas implementasi nyata kewenangan Komnas HAM, dan mengaitkannya dengan relevansi sosial dan politik di Indonesia.
2	Alpases P. O. Sinaga & Agus Riwanto	Efektivitas Kewenangan Komnas HAM terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia	Penelitian terdahulu berfokus pada pelanggaran HAM berat dan hubungan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Penelitian sekarang memperluas ruang lingkup menjadi semua bentuk pelanggaran HAM, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif deskriptif, serta menambahkan kasus aktual (FPI) sebagai bukti empiris.
3	Penelitian Sekarang	Gagasan Penguatan Lembaga Komnas HAM Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia	Meneliti efektivitas dan pelaksanaan kewenangan Komnas HAM secara yuridis dan empiris, menilai hambatan implementasi, serta menawarkan penguatan kelembagaan dan regulasi agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat (<i>pro justitia</i>).

Tabel 2
Jumlah Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus (Aduan)	Kasus Yang Diselesaikan Komnas HAM
2021	±3.096 kasus	±494 kasus dialihkan ke mediasi, tidak jelas jumlah selesai final (hanya sebagian kecil)
2022	3.190 kasus	48 kasus selesai melalui mediasi
2023	2.753 kasus	248 dimediasi, tidak semua selesai (angka selesai final tidak diumumkan, diperkirakan puluhan)
2024	2.305 kasus	63 kasus selesai melalui mediasi

Sumber: Laporan Tahunan Komnas HAM

Jika ditinjau dari periode 2021 hingga 2024, terlihat jelas ketimpangan yang sangat signifikan antara jumlah aduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM dengan jumlah kasus yang benar-benar berhasil diselesaikan. Sepanjang empat tahun tersebut,

laporan kasus selalu berada di angka ribuan sekitar 3.096 kasus pada 2021, 3.190 kasus pada 2022, 2.753 kasus pada 2023, dan 2.305 kasus pada 2024 namun kasus yang dinyatakan selesai hanya puluhan, seperti 48 kasus pada 2022 dan 63 kasus pada 2024. Ketidaksebandingan ini mencerminkan adanya keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang secara hukum hanya dapat melakukan pemantauan, penyelidikan awal, dan mediasi, sementara kewenangan penuntutan ada pada Jaksa Agung dan pengadilan HAM. Selain itu, mekanisme mediasi yang sifatnya sukarela membuat banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian tuntas, ditambah lagi kompleksitas kasus seperti konflik agraria, pelibatan aparat, dan sengketa dengan korporasi yang memerlukan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah aduan pelanggaran HAM tinggi setiap tahunnya, penyelesaiannya oleh pemerintah melalui Komnas HAM masih jauh dari sebanding dengan jumlah kasus yang masuk.

Penjelasan diatas membuat peneliti untuk tertarik meneliti penelitian kewenangan Komnas HAM. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji “Gagasan penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran Dan Kewenangan Komnas Ham Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia

1. Dasar Hukum Komnas HAM

Secara hierarkis, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengalami evolusi landasan yuridis yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada tahap awal, Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan ini merupakan respons Indonesia terhadap tekanan internasional pasca Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Orde Baru dalam isu perlindungan HAM di tingkat global.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pembentukan lembaga negara melalui Keputusan Presiden menimbulkan persoalan yuridis mendasar terkait kedudukan dan kekuatan mengikatnya. Berdasarkan teori hierarki norma hukum (*stufenbauthorie*) Hans Kelsen yang diadopsi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, Keputusan Presiden merupakan produk hukum yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan Komnas HAM yang dibentuk melalui Keppres memiliki keterbatasan legitimasi konstitusional dan rentan terhadap intervensi politik, mengingat keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan eksekutif yang dapat diubah sewaktu-waktu tanpa melalui mekanisme legislasi yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat.

Problematika yuridis ini mengemuka dalam berbagai diskursus akademis dan praktis. Pembentukan Komnas HAM melalui Keppres dinilai akan mempengaruhi independensi lembaga karena adanya campur tangan eksekutif yang terlalu dominan. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) yang bersifat independen idealnya dibentuk melalui Undang-Undang untuk menjamin kekuatan kewenangannya dan menghindarkan dari subordinasi terhadap cabang kekuasaan tertentu, khususnya eksekutif. Kritik ini semakin mendesak ketika mempertimbangkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri, sehingga pembentukan melalui produk hukum eksekutif berpotensi menciptakan konflik kepentingan struktural.

Merespons berbagai kelemahan yuridis pembentukan awal Komnas HAM, maka pada era reformasi dilakukan penguatan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan legitimasi konstitusional bagi eksistensi Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dalam Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999

ditegaskan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak.

Transformasi dasar hukum dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang memiliki implikasi yuridis yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, penguatan legitimasi demokratis karena undang-undang merupakan produk legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat. Kedua, peningkatan jaminan keberlanjutan kelembagaan karena untuk mengubah atau membubarkan Komnas HAM memerlukan proses legislasi yang lebih kompleks dibandingkan sekadar keputusan eksekutif. Ketiga, penegasan independensi lembaga sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Komnas HAM bertujuan: a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya, UU No. 39 Tahun 1999 mengatur secara komprehensif mengenai fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, serta mekanisme kerja Komnas HAM dalam Pasal 75 hingga Pasal 99. Pengaturan yang rinci ini mencerminkan kesungguhan negara dalam membangun arsitektur kelembagaan HAM yang kredibel dan akuntabel. Khususnya dalam Pasal 89 ayat (1) diatur bahwa Komnas HAM mempunyai fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kewenangan yang luas ini menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga sentral dalam ekosistem perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Selain landasan hukum nasional, pembentukan dan operasionalisasi Komnas HAM juga mengacu pada standar internasional yang dikenal sebagai Paris Principles atau Prinsip-Prinsip Paris. Prinsip ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 48/134 pada tanggal 20 Desember 1993 dengan judul "Principles Relating to the Status of National Institutions" yang menetapkan standar minimum bagi lembaga-lembaga HAM nasional (National Human Rights Institutions/NHRIs) di seluruh dunia.

Paris Principles menekankan lima pilar utama yang harus dipenuhi oleh lembaga HAM nasional agar dapat dianggap kredibel dan efektif. Pertama, mandat yang luas dan komprehensif yang mencakup fungsi promosi dan perlindungan HAM. Kedua, independensi yang dijamin melalui dasar hukum yang kuat, otonomi finansial, dan pluralisme keanggotaan. Ketiga, metode kerja yang transparan dan partisipatif dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keempat, kewenangan yang memadai termasuk akses terhadap informasi, kemampuan melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi. -aksesibilitas bagi masyarakat luas untuk dapat mengajukan pengaduan dan mendapatkan layanan.

Pengadopsian Paris Principles dalam kerangka kerja Komnas HAM Indonesia memiliki signifikansi strategis dalam konteks Hukum Tata Negara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui prinsip-prinsip universal dalam perlindungan HAM sekaligus menempatkan Komnas HAM dalam jaringan lembaga HAM nasional global yang tergabung dalam Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI). Dengan mengadopsi standar internasional ini, Komnas HAM Indonesia diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan kredibel, baik di mata masyarakat domestik maupun komunitas internasional, serta memperoleh akreditasi status "A" yang menandakan kepatuhan penuh terhadap Paris Principles.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan penegakan HAM, khususnya terkait pelanggaran HAM berat (gross violations of human rights), lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23

November 2000; Undang-Undang ini memberikan kewenangan khusus dan strategis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sistem peradilan HAM di Indonesia, terutama pada tahap penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM, sehingga ketentuan tersebut menempatkan Komnas HAM sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan secara pro justitia (untuk kepentingan peradilan); berbeda dengan fungsi pemantauan dan advokasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewenangan penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga quasi-yudisial yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum HAM di Indonesia..

Selanjutnya, Pasal 19 Undang undanng Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mekanisme penyelidikan sebagai berikut: "(1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia wajib menyerahkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) beserta berkas perkara kepada Jaksa Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penyelidikan selesai dilakukan. (2) Penyerahan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara penyerahan. (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pemberian kewenangan penyelidikan kepada Komnas HAM mencerminkan konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komnas HAM sebagai lembaga independen di luar struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diberikan kewenangan khusus untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat yang kemudian hasil penyelidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, terutama yang melibatkan aparat negara sebagai pelaku.

Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme ini menghadapi berbagai kendala yuridis dan politik. Banyak hasil penyelidikan Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai alasan teknis yuridis, sehingga menimbulkan kritik terhadap efektivitas sistem peradilan HAM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan yang kuat, namun ketergantungan pada institusi lain dalam tahap selanjutnya menjadi hambatan struktural dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.

Selain tiga Undang-Undang pokok di atas, eksistensi dan kewenangan Komnas HAM juga didukung oleh berbagai instrumen hukum lainnya. Pertama, Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan mandat konstitusional untuk pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga HAM di Indonesia. Kedua, Undang undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM dalam pemantauan dan penanganan kasus-kasus diskriminasi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang juga melibatkan Komnas HAM dalam mekanisme pencegahan dan penanganan konflik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Untuk melengkapi kerangka operasional, Komnas HAM juga memiliki berbagai peraturan internal yang dituangkan dalam Peraturan Komnas HAM. Regulasi internal ini mengatur tata kerja, prosedur penanganan pengaduan, mekanisme penyelidikan, pembentukan tim ad hoc, serta kode etik anggota Komnas HAM. Keseluruhan kerangka hukum ini, baik yang bersumber dari konstitusi, Undang-Undang, ketetapan MPR, maupun regulasi internal, membentuk fondasi legal yang komprehensif bagi Komnas HAM untuk menjalankan mandat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di

Indonesia.

Dengan demikian, dasar hukum pembentukan Komnas HAM telah mengalami penguatan signifikan dari masa ke masa. Dari pembentukan awal melalui Keputusan Presiden yang memiliki keterbatasan yuridis, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang yang memberikan legitimasi demokratis dan konstitusional, serta diperluas kewenangannya dalam sistem peradilan HAM. Penguatan ini sejalan dengan transformasi Indonesia dari rezim otoritarian menuju negara hukum demokratis yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak fundamental setiap warga negara.

2. Peran Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam sistem perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, terutama melalui fungsi pengkajian dan penelitian. Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berwenang melakukan pengkajian terhadap instrumen HAM internasional serta peraturan perundang-undangan nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan di bidang HAM. Fungsi ini menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga pemikir (think tank) yang berperan menjaga agar kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional HAM sebagaimana dijamin dalam Undang undang Dasar 1945.

Selain itu, Komnas HAM juga menjalankan peran penyuluhan dan peningkatan kesadaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyuluhan dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, pelatihan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Peran ini bertujuan membangun budaya penghormatan HAM dan menginternalisasi nilai-nilai HAM agar kepatuhan masyarakat tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga didorong oleh kesadaran moral dan etika.

Komnas HAM selanjutnya menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan fungsi ini, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan pihak terkait, serta penyusunan laporan atas dugaan pelanggaran HAM. Fungsi pemantauan tersebut menempatkan Komnas HAM sebagai watchdog independen dalam mengawasi tindakan negara maupun aktor non-negara serta mendorong akuntabilitas publik.

Selain fungsi pengkajian, penyuluhan, dan pemantauan, Komnas HAM juga berperan dalam mediasi dan advokasi HAM. Berdasarkan Pasal 89 ayat (5) Undang undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa HAM melalui mekanisme non-litigasi serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Di samping itu, Komnas HAM menjalankan peran advokasi melalui rekomendasi kebijakan dan keterlibatan dalam proses ketatanegaraan, sehingga seluruh peran tersebut membentuk sistem perlindungan HAM yang komprehensif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

3. Kewenangan Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki kewenangan yang komprehensif dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan penyelidikan ini menempatkan Komnas HAM sebagai lembaga quasi-judicial yang berperan krusial dalam tahap awal proses penegakan hukum pelanggaran HAM berat. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk memanggil saksi dan korban, meminta keterangan dari pihak terkait, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM berat. Kewenangan ini memberikan legitimasi hukum bagi Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Selain kewenangan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang bersifat non-yudisial. Dalam konteks ini, Komnas HAM dapat melakukan mediasi antara pihak yang mengalami pelanggaran HAM dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses peradilan formal. Komnas HAM juga berwenang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, DPR, maupun lembaga negara lainnya terkait dengan upaya perlindungan dan penegakan HAM. Rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dapat berupa usulan perubahan kebijakan, perbaikan regulasi, maupun langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang. Kewenangan pemberian rekomendasi ini menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang tidak hanya reaktif dalam merespons pelanggaran HAM, tetapi juga proaktif dalam upaya pencegahan.

Dalam menjalankan kewenangan penyelidikan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM harus membedakan secara jelas antara kewenangan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus kontemporer. Untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian menyampaikan hasil penyelidikannya kepada DPR untuk kemudian dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Sementara itu, untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, hasil penyelidikan Komnas HAM langsung diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penuntutan melalui Pengadilan HAM permanen. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan bahwa kewenangan Komnas HAM disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku dan mempertimbangkan konteks temporal dari pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip non-retroaktif dalam penegakan hukum sambil tetap memberikan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Kewenangan Komnas HAM dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya merupakan aspek penting dari fungsi advokasi lembaga ini. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan kebijakan publik, penguatan sistem perlindungan HAM, hingga usulan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Meskipun rekomendasi Komnas HAM tidak bersifat mengikat secara hukum, namun rekomendasi tersebut memiliki bobot moral dan politik yang signifikan karena didasarkan pada hasil kajian, penelitian, dan penyelidikan yang mendalam. Dalam praktiknya, pemerintah dan lembaga negara diharapkan untuk memberikan respons dan tindak lanjut terhadap rekomendasi Komnas HAM sebagai wujud komitmen terhadap penegakan HAM. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi rekomendasi Komnas HAM, terutama terkait dengan ketiadaan mekanisme sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga efektivitas kewenangan ini sangat bergantung pada itikad baik dan komitmen politik dari pemerintah dan lembaga terkait.

Kewenangan Komnas HAM juga mencakup fungsi pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen HAM internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta berbagai kebijakan pemerintah untuk menilai kesesuaiannya dengan standar HAM internasional. Melalui fungsi ini, Komnas HAM dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik implementasinya di lapangan. Hasil pengkajian dan penelitian ini menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang untuk melakukan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui berbagai program pendidikan dan kampanye publik. Kewenangan ini merefleksikan peran Komnas HAM tidak hanya sebagai lembaga penegak HAM, tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas membangun budaya

penghormatan terhadap HAM di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, spektrum kewenangan Komnas HAM sangat luas, mencakup aspek preventif, responsif, dan transformatif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

4. Mekanisme penanganan kasus

Mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM dimulai dengan prosedur penerimaan pengaduan dari masyarakat. Setiap orang atau kelompok masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar dapat mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi yang disediakan. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, dan harus memuat identitas pengadu, kronologi peristiwa, serta uraian mengenai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menerima setiap pengaduan yang masuk, meskipun tidak semua pengaduan akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan formal. Setelah pengaduan diterima, Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai apakah pengaduan tersebut masuk dalam yurisdiksi dan kewenangan Komnas HAM. Proses skrining ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya Komnas HAM dialokasikan secara efektif untuk menangani kasus-kasus yang memang menjadi kewenangan lembaga ini, serta untuk memberikan arahan kepada pengadu jika kasusnya lebih tepat ditangani oleh lembaga lain.

Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat, Komnas HAM akan membentuk tim penyelidik yang bertugas melakukan investigasi mendalam terhadap kasus tersebut. Proses penyelidikan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan korban, permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait, pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti pendukung, serta kunjungan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Dalam melaksanakan penyelidikan, tim penyelidik Komnas HAM memiliki kewenangan untuk meminta bantuan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya guna memperlancar proses pengumpulan data dan informasi. Seluruh proses penyelidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *due process*, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Komnas HAM juga berkewajiban untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan penyelidikan, sehingga hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu. Durasi proses penyelidikan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan ketersediaan bukti serta kesaksian yang diperlukan.

Setelah proses penyelidikan selesai, tim penyelidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusun laporan hasil penyelidikan yang memuat temuan faktual, analisis hukum, serta kesimpulan mengenai ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelanggaran HAM berat, disertai rekomendasi tindak lanjut; laporan tersebut disusun secara sistematis dan objektif dengan mengacu pada standar internasional, melalui pembahasan internal serta kemungkinan melibatkan masukan ahli atau pihak eksternal, sebelum akhirnya disahkan dan disampaikan kepada pimpinan Komnas HAM untuk dibahas dalam sidang pleno sebagai forum pengambilan keputusan kolektif guna menentukan langkah lanjutan yang tepat..

Laporan hasil penyelidikan juga dilengkapi dengan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan mengacu pada standar-standar internasional dalam penyelidikan pelanggaran HAM. Sebelum laporan disahkan, tim penyelidik akan melakukan pembahasan internal dan dapat meminta masukan dari ahli atau pihak eksternal jika diperlukan. Laporan yang telah disahkan kemudian akan disampaikan kepada pimpinan Komnas HAM untuk dilakukan sidang pleno guna membahas dan memutuskan tindak lanjut yang akan diambil. Sidang pleno ini merupakan forum pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan seluruh komisioner Komnas HAM untuk memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan telah melalui proses deliberasi yang matang.

Untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya UU Pengadilan

HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Penyampaian berkas perkara kepada Kejaksaan Agung merupakan tahap krusial dalam mekanisme penanganan kasus, karena di sinilah estafet penegakan hukum berpindah dari lembaga penyelidik kepada lembaga penyidik dan penuntut. Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen, bukti, dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian akan menilai apakah hasil penyelidikan Komnas HAM memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika Kejaksaan Agung memandang bahwa bukti permulaan yang ada belum cukup, maka Kejaksaan dapat mengembalikan berkas kepada Komnas HAM untuk dilakukan penyelidikan tambahan atau menyatakan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam tahap ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penegakan hukum dan menghindari terjadinya kebuntuan dalam penanganan kasus.

Selain mekanisme formal penyelidikan dan penyampaian hasil kepada Kejaksaan Agung, Komnas HAM juga memiliki mekanisme penanganan kasus melalui jalur mediasi dan rekonsiliasi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM non-yudisial. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk mencapai penyelesaian secara damai dan saling menguntungkan. Proses mediasi ini bersifat sukarela dan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak bersedia untuk terlibat dalam proses tersebut. Komnas HAM berperan sebagai mediator yang netral dan memfasilitasi dialog antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan mediasi dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, pemulihan nama baik, atau bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh para pihak. Mekanisme mediasi ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa HAM yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan formal, serta dapat memberikan kepuasan kepada korban tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan memakan biaya. Dengan demikian, mekanisme penanganan kasus oleh Komnas HAM mencakup spektrum yang luas, dari jalur formal penyelidikan hingga jalur alternatif mediasi, yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keparahan pelanggaran HAM yang terjadi.

5. Batasan atau Limitasi

Salah satu batasan fundamental yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah ketiadaan kewenangan penegakan hukum secara langsung. Meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, maupun penghukuman terhadap pelaku pelanggaran. Kewenangan penegakan hukum secara penuh berada di tangan lembaga-lembaga penegak hukum formal seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Batasan ini berarti bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM hanya merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum, dan efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut. Dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan ini sering kali menjadi kendala dalam upaya membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan, terutama jika lembaga penegak hukum tidak responsif atau tidak memiliki political will yang kuat untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Kondisi ini menciptakan situasi di mana Komnas HAM dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelanggaran HAM dengan baik, namun tidak memiliki instrumen hukum untuk memastikan bahwa pelaku akan diadili dan dihukum sesuai dengan kejahatannya.

Ketergantungan Komnas HAM pada institusi lain, khususnya Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM, merupakan limitasi struktural yang signifikan dalam sistem penegakan HAM di Indonesia. Setelah Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung, tidak ada jaminan bahwa Kejaksaan akan segera melakukan penyidikan dan penuntutan. Kejaksaan Agung memiliki diskresi untuk menilai

apakah hasil penyelidikan Komnas HAM cukup memadai untuk dilanjutkan atau tidak. Dalam beberapa kasus, telah terjadi pengembalian berkas dari Kejaksaan kepada Komnas HAM dengan alasan bahwa bukti yang ada dianggap belum cukup kuat. Situasi ini menciptakan potensi ping-pong antarlembaga yang dapat mengakibatkan kasus pelanggaran HAM berat tidak pernah sampai ke pengadilan. Selain itu, bahkan jika Kejaksaan Agung memutuskan untuk melanjutkan kasus ke Pengadilan HAM, keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan. Pengadilan HAM memiliki kewenangan penuh untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan putusan pengadilan dapat berbeda dengan temuan dan kesimpulan Komnas HAM. Ketergantungan pada institusi lain ini membuat Komnas HAM tidak memiliki kontrol penuh terhadap outcomes dari kasus-kasus yang telah diselidikinya.

Tantangan implementasi rekomendasi Komnas HAM merupakan batasan lain yang cukup serius. Meskipun Komnas HAM berwenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pemerintah dan lembaga negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM, dan tidak ada sanksi yang dapat dikenakan jika rekomendasi tersebut diabaikan. Dalam praktiknya, banyak rekomendasi Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti atau hanya ditindaklanjuti sebagian oleh pihak yang dituju. Hal ini sangat terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hasil penyelidikannya telah disampaikan kepada DPR untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, namun tidak pernah ditindaklanjuti dengan pembentukan pengadilan tersebut. Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi rekomendasi Komnas HAM juga memperparah masalah ini. Komnas HAM tidak memiliki instrumen untuk memaksa pemerintah atau lembaga negara lain untuk memberikan laporan berkala mengenai tindak lanjut rekomendasi, sehingga banyak rekomendasi yang kemudian tenggelam tanpa ada kepastian mengenai status implementasinya.

Limitasi sumber daya juga menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. Dengan cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas dan kompleksitas kasus-kasus pelanggaran HAM yang harus ditangani, sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki Komnas HAM sering kali tidak memadai. Keterbatasan jumlah penyelidik dan tenaga ahli yang dimiliki Komnas HAM membatasi kapasitas lembaga ini untuk menangani multiple kasus secara bersamaan. Akibatnya, terdapat antrian panjang kasus yang menunggu untuk diselidiki, dan beberapa kasus bahkan harus ditunda atau tidak dapat ditangani secara optimal karena keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kemampuan Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang menyeluruh, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di wilayah terpencil atau memerlukan biaya investigasi yang tinggi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan Komnas HAM untuk melakukan program-program peningkatan kapasitas bagi staf dan komisioner, serta program sosialisasi dan edukasi HAM kepada masyarakat luas. Situasi ini menciptakan gap antara ekspektasi publik terhadap peran Komnas HAM dengan realitas kapasitas yang dimiliki oleh lembaga ini dalam memenuhi ekspektasi tersebut.

Batasan politis dan struktural juga menjadi kendala signifikan bagi efektivitas Komnas HAM. Meskipun Komnas HAM dirancang sebagai lembaga independen, dalam praktiknya lembaga ini tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik yang terjadi. Proses pemilihan komisioner Komnas HAM yang melibatkan DPR membuka peluang terjadinya politisasi dalam komposisi keanggotaan Komnas HAM. Selain itu, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pejabat negara atau institusi negara yang kuat, Komnas HAM sering kali menghadapi tekanan politik dan hambatan struktural yang menghambat proses penyelidikan. Akses terhadap informasi dan dokumen yang dikuasai oleh lembaga negara atau militer tidak selalu mudah diperoleh, dan dalam beberapa kasus terdapat penolakan untuk memberikan keterangan atau dokumen yang diminta oleh Komnas HAM. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM untuk memaksa

pihak-pihak tertentu memberikan keterangan atau dokumen membuat proses penyelidikan menjadi terhambat. Terlebih lagi, dalam konteks pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, terdapat resistensi politis yang kuat dari berbagai kalangan yang tidak menginginkan pembukaan kembali kasus-kasus lama, dengan alasan akan mengganggu stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional. Kondisi ini menciptakan dilema bagi Komnas HAM antara menjalankan mandatnya untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan bagi korban, dengan realitas politik yang tidak selalu kondusif untuk penegakan HAM secara konsisten.

6. Peran Komnas HAM ketika Pelanggaran HAM Berat Dilakukan oleh Aparat Negara, Militer, dan Pejabat.

Persoalan paling krusial dalam penegakan HAM di Indonesia adalah ketika pelaku pelanggaran HAM berat bukan warga sipil biasa, melainkan aparat negara, militer, atau pejabat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan Komnas HAM kewenangan penyelidikan yang bersifat pro justitia dan tidak membedakan apakah pelakunya berasal dari kalangan sipil atau aparat negara. Namun dalam praktik, kewenangan tersebut menghadapi hambatan struktural yang sangat signifikan.

Secara normatif, Komnas HAM berwenang memanggil dan memeriksa setiap pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat, termasuk pejabat militer dan kepolisian. Akan tetapi, dalam praktiknya, institusi-institusi tersebut kerap menolak menghadiri pemanggilan atau menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta Komnas HAM, dengan alasan kerahasiaan negara atau prosedur internal. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai "impunitas struktural" di mana pelaku pelanggaran HAM berat dari kalangan aparat terlepas dari pertanggungjawaban hukum bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena hambatan kelembagaan dan politik.

Kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dikenal sebagai Peristiwa Karawang merupakan contoh nyata betapa rumitnya penanganan kasus HAM yang melibatkan aparat kepolisian. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM, termasuk dugaan unlawful killing terhadap 4 orang yang masih hidup namun ditemukan tewas dalam penguasaan resmi petugas negara. Meskipun Komnas HAM merekomendasikan perkara tersebut dilanjutkan ke mekanisme pengadilan pidana, persidangan yang berlangsung berujung pada vonis bebas terhadap kedua terdakwa menunjukkan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM belum memiliki daya paksa yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hukum internasional, doktrin command responsibility (pertanggungjawaban komandan) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui dan tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mengakui prinsip ini, namun penerapannya dalam sistem hukum nasional masih sangat lemah.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang melibatkan militer seperti Peristiwa 1965-1966, Trisakti, Semanggi I dan II, Talangsari, hingga pelanggaran HAM di Timor Timur menunjukkan pola yang konsisten: Komnas HAM berhasil menyelesaikan penyelidikan dan menyatakan adanya bukti permulaan yang cukup, namun berkas diserahkan kepada Kejaksaan Agung yang pada akhirnya tidak melanjutkan ke tahap penyidikan dengan berbagai alasan teknis. Pola ini memperlihatkan bahwa hambatan terbesar bukan pada kemampuan penyelidikan Komnas HAM, melainkan pada ketiadaan mekanisme yang memaksa Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan secara tepat waktu.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pelanggaran HAM berat dilakukan oleh aparat negara, militer, atau pejabat, Komnas HAM menghadapi tiga hambatan utama: (1) hambatan akses informasi dan dokumen karena kuatnya resistensi institusional; (2) hambatan koordinasi dengan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan; dan (3) hambatan politis karena kurangnya political will pemerintah dan parlemen untuk membentuk Pengadilan

HAM Ad Hoc guna mengadili pelanggar HAM dari kalangan aparat. Kondisi ini menuntut adanya reformasi hukum yang menyeluruh agar Komnas HAM memiliki instrumen yang efektif dalam berhadapan dengan pelaku pelanggaran HAM dari kalangan negara sendiri.

Analisis kewenangan Komnas HAM perlu dipertajam dengan mengaitkan secara langsung pada Teori Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dibangun dalam BAB II. Menurut teori HAM yang berakar dari doktrin hak kodrati (natural rights), negara memiliki kewajiban positif (positive obligation) dan kewajiban negatif (negative obligation) terhadap setiap warga negara. Kewajiban positif negara menuntut adanya tindakan aktif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar manusia, sedangkan kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melakukan intervensi yang merugikan hak-hak tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Komnas HAM saat ini, keterbatasan kewenangan Komnas HAM yang hanya bersifat rekomendatif mencerminkan inkonsistensi negara dalam memenuhi kewajiban positifnya. Secara teoritis, lembaga penegak HAM yang efektif harus diberi kewenangan yang memadai untuk memastikan negara benar-benar melaksanakan tanggung jawab perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan dalam doktrin hak asasi manusia internasional. Ketika rekomendasi Komnas HAM tidak memiliki kekuatan mengikat, maka mekanisme akuntabilitas negara menjadi lemah dan prinsip rule of law dalam bidang HAM tidak dapat terwujud secara optimal.

Lebih lanjut, teori HAM juga mengajarkan prinsip non-derogability, yakni bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk tidak dieksekusi secara sewenang-wenang. Dalam konteks pelanggaran HAM berat yang menjadi objek penyelidikan Komnas HAM, prinsip ini seharusnya mendorong negara untuk memastikan adanya mekanisme tindak lanjut yang bersifat wajib (mandatory follow-up mechanism), bukan sekadar bersifat sukarela sebagaimana berlaku saat ini.

B. Bagaimana Konsep Ideal Penguatan Kelembagaan Komnas HAM Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia

Penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah menjalankan fungsinya selama lebih dari dua dekade, masih terdapat berbagai hambatan struktural dan normatif yang membatasi efektivitas lembaga ini dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat. Konsep ideal penguatan Komnas HAM harus dipahami bukan sebagai upaya untuk mengubah Komnas HAM menjadi lembaga peradilan, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memperkuat posisi, kewenangan, dan kapasitas Komnas HAM dalam keseluruhan sistem penegakan HAM di Indonesia. Penguatan ini mencakup empat dimensi utama: penguatan kewenangan, penguatan posisi dalam sistem peradilan HAM, pembentukan pengadilan HAM yang independen dan permanen, serta penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan.

1. Penguatan kewenangan komnas HAM

Penguatan kewenangan Komnas HAM tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kewenangan mengadili kepada lembaga ini, karena hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas peradilan yang fair. Namun demikian, penguatan kewenangan yang dimaksud adalah memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Saat ini, hasil penyelidikan Komnas HAM hanya bersifat rekomendatif dan sepenuhnya bergantung pada political will Kejaksaan Agung untuk menindaklanjutinya. Kondisi ini telah menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat yang hasil penelitikannya dinyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup oleh Komnas HAM, namun tidak pernah dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang tegas yang mewajibkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan adanya bukti permulaan yang

cukup. Kewajiban hukum ini harus disertai dengan batas waktu yang jelas dan mekanisme sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, penguatan kewenangan juga harus mencakup pemberian kewenangan kepada Komnas HAM untuk memaksa pihak-pihak tertentu, termasuk institusi negara dan militer, untuk memberikan keterangan, dokumen, dan akses ke lokasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Saat ini, Komnas HAM sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan dokumen yang dikuasai oleh institusi negara, terutama yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan aparat keamanan. Kewenangan memaksa ini harus dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pihak yang menolak atau menghalangi proses penyelidikan Komnas HAM. Lebih lanjut, perlu diberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk mengajukan judicial review terhadap putusan Kejaksaan Agung yang menolak menindaklanjuti hasil penyelidikannya, sehingga terdapat mekanisme checks and balances dalam proses penegakan HAM. Penguatan kewenangan ini juga harus mencakup pemberian perlindungan hukum yang kuat bagi penyelidik Komnas HAM, saksi, dan korban dari segala bentuk intimidasi, ancaman, atau tindakan represif yang dapat menghambat proses penyelidikan.

Aspek penting lainnya dalam penguatan kewenangan adalah pemberian kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya. Saat ini, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa rekomendasi Komnas HAM benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang dituju. Pemerintah dan lembaga negara seharusnya diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM, dan Komnas HAM harus memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi atas laporan tersebut serta mempublikasikan hasil evaluasinya kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi rekomendasi Komnas HAM akan meningkatkan efektivitas fungsi advokasi lembaga ini dan mendorong komitmen yang lebih kuat dari pemerintah terhadap penegakan HAM. Dengan demikian, penguatan kewenangan Komnas HAM harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek penyelidikan, tetapi juga mencakup seluruh spektrum tugas dan fungsi Komnas HAM dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

2. Penguatan posisi komnas ham dalam sistem peradilan HAM

Konsep ideal penguatan Komnas HAM dalam sistem peradilan HAM adalah dengan menempatkan Komnas HAM sebagai gerbang utama (*decisive authority*) yang menentukan apakah suatu kasus pelanggaran HAM berat akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses peradilan atau tidak. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini di mana Kejaksaan Agung memiliki diskresi penuh untuk menilai kembali hasil penyelidikan Komnas HAM dan memutuskan apakah akan melakukan penyidikan atau tidak. Model yang ideal adalah sistem peradilan HAM yang terintegrasi, di mana hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup secara otomatis harus dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh jaksa khusus HAM yang independen. Dalam sistem ini, Komnas HAM tidak berfungsi sebagai hakim yang memutus perkara, tetapi sebagai lembaga yang menentukan kelayakan suatu kasus untuk diadili di Pengadilan HAM berdasarkan hasil penyelidikan yang mendalam dan objektif.

Penguatan posisi Komnas HAM dalam sistem peradilan HAM juga harus mencakup pemberian hak kepada Komnas HAM untuk terlibat aktif dalam proses persidangan di Pengadilan HAM, baik sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli maupun sebagai pengawas independen terhadap jalannya persidangan. Keterlibatan Komnas HAM dalam proses persidangan akan memastikan bahwa perspektif HAM dan kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama dalam proses peradilan. Selain itu, Komnas HAM juga harus memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum jika terdapat putusan Pengadilan HAM yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM atau jika terdapat indikasi penyimpangan dalam proses persidangan. Dengan demikian, Komnas HAM tidak hanya berperan pada tahap penyelidikan, tetapi juga menjadi guardian yang memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum HAM berjalan sesuai

dengan standar keadilan dan HAM internasional.

Lebih lanjut, penguatan posisi Komnas HAM dalam sistem peradilan HAM memerlukan reformulasi hubungan kelembagaan antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM. Saat ini, hubungan antara ketiga lembaga ini bersifat linier dan terpisah-pisah, di mana masing-masing lembaga bekerja secara independen tanpa koordinasi yang memadai. Model yang ideal adalah sistem peradilan HAM yang terintegrasi dengan mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga, di mana Komnas HAM berperan sebagai motor penggerak dalam seluruh proses penegakan HAM dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Dalam sistem yang terintegrasi ini, Komnas HAM harus memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai perkembangan kasus yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM, serta hak untuk memberikan masukan atau rekomendasi pada setiap tahap proses peradilan. Integrasi sistem peradilan HAM ini akan mencegah terjadinya kebuntuan atau penghentian kasus di tahap tertentu akibat kurangnya koordinasi atau political will dari lembaga terkait, sehingga proses penegakan HAM dapat berjalan secara lebih efektif dan tuntas.

3. Gagasan pembentukan pengadilan HAM yang independen dan permanen

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem penegakan HAM di Indonesia adalah tidak adanya Pengadilan HAM yang benar-benar independen dan permanen. Pengadilan HAM yang ada saat ini masih merupakan bagian dari struktur Peradilan Umum dan sangat bergantung pada sistem peradilan yang ada, termasuk dalam hal pemilihan hakim dan pengelolaan administrasi peradilan. Untuk mewujudkan penegakan HAM yang efektif, diperlukan pembentukan Pengadilan HAM yang berdiri permanen sebagai lembaga peradilan khusus yang independen, baik secara struktural maupun fungsional. Pengadilan HAM yang independen harus memiliki struktur kelembagaan sendiri yang terpisah dari Mahkamah Agung, dengan mekanisme seleksi hakim yang transparan dan partisipatif yang melibatkan Komnas HAM dan masyarakat sipil. Hakim Pengadilan HAM harus dipilih dari kalangan ahli HAM yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen yang tinggi terhadap penegakan HAM, bukan semata-mata dari hakim karier yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang HAM.

Selain pembentukan Pengadilan HAM yang independen, diperlukan juga pembentukan Kejaksaan HAM khusus yang terpisah dari struktur Kejaksaan Agung dan bersifat independen dari kepentingan politik. Jaksa HAM khusus harus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM berat tanpa intervensi dari pihak manapun. Independensi Kejaksaan HAM khusus ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau pertimbangan kepentingan jangka pendek pemerintah. Jaksa HAM khusus juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi langsung dengan Komnas HAM dalam proses penanganan kasus, termasuk kewenangan untuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan tambahan jika diperlukan. Dengan demikian, akan tercipta sistem penegakan HAM yang sinergis antara Komnas HAM sebagai lembaga penyidik, Kejaksaan HAM khusus sebagai lembaga penyidik dan penuntut, serta Pengadilan HAM sebagai lembaga yang memutus perkara.

Aspek penting lainnya dalam gagasan Pengadilan HAM yang independen dan permanen adalah pembentukan mekanisme hukum yang memastikan bahwa perkara HAM tidak berhenti di tahap administratif atau teknis. Saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak pernah sampai ke pengadilan karena terhambat oleh berbagai alasan teknis dan administratif, seperti ketidaklengkapan berkas, perbedaan penafsiran hukum, atau alasan bahwa bukti tidak cukup kuat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan regulasi yang mewajibkan bahwa setiap hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup harus dilanjutkan ke tahap penyidikan dan persidangan, kecuali terdapat alasan hukum yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Transparansi dalam setiap tahap proses peradilan HAM juga harus dijamin, termasuk kewajiban untuk mempublikasikan alasan penghentian

perkara jika hal tersebut terjadi, sehingga publik dan korban dapat mengetahui dan mengawasi jalannya proses peradilan HAM.

4. Penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan Komnas HAM

Independensi Komnas HAM merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa Komnas HAM adalah lembaga independen, dalam praktiknya masih terdapat berbagai faktor yang dapat mengancam independensi lembaga ini. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah mekanisme seleksi dan pengangkatan komisioner Komnas HAM. Saat ini, proses seleksi komisioner melibatkan DPR, yang membuka peluang terjadinya politisasi dalam komposisi keanggotaan Komnas HAM. Untuk memastikan independensi yang sejati, diperlukan reformulasi mekanisme seleksi komisioner yang lebih partisipatif dan transparan, dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM dalam proses seleksi. Prinsip Paris yang menjadi standar internasional bagi lembaga HAM nasional menekankan pentingnya pluralisme dalam komposisi keanggotaan lembaga HAM, yang mencerminkan keberagaman masyarakat dan memastikan bahwa berbagai perspektif HAM terwakili dalam lembaga tersebut.

Penguatan kapasitas kelembagaan Komnas HAM juga mencakup peningkatan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi yang semakin kompleks. Saat ini, anggaran Komnas HAM masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang harus diemban. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di wilayah terpencil atau yang memerlukan investigasi mendalam dalam waktu yang lama. Pemerintah harus menjamin alokasi anggaran yang memadai bagi Komnas HAM, yang tidak hanya cukup untuk kegiatan operasional rutin, tetapi juga untuk program-program strategis seperti pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyelidik, pengembangan sistem database dan dokumentasi kasus HAM, serta program sosialisasi dan edukasi HAM kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia Komnas HAM melalui rekrutmen tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus dalam berbagai bidang yang relevan dengan penegakan HAM, seperti ahli forensik, psikolog, ahli hukum internasional, dan investigator profesional.

Aspek lain yang penting dalam penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan adalah pemberian perlindungan hukum yang kuat bagi komisioner dan staf Komnas HAM dari segala bentuk intimidasi, ancaman, atau tindakan represif yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka. Dalam beberapa kasus, komisioner dan penyelidik Komnas HAM menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kasus tertentu diungkap atau diselidiki. Untuk itu, diperlukan regulasi yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada komisioner dan staf Komnas HAM, termasuk imunitas dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas resmi, serta mekanisme perlindungan khusus jika mereka menghadapi ancaman keamanan. Penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan juga harus mencakup penguatan jaringan kerja sama Komnas HAM dengan berbagai lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga HAM internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak ini akan memperkuat posisi Komnas HAM dalam sistem penegakan HAM di Indonesia dan meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam melaksanakan mandatnya.

5. Perbandingan dengan negara lain

Dalam konteks global, terdapat berbagai model National Human Rights Institutions (NHRIs) yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan Komnas HAM di Indonesia. Prinsip Paris yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 telah menetapkan standar minimum bagi lembaga HAM nasional di seluruh dunia, yang mencakup aspek mandat yang luas, independensi, pluralisme, kewenangan yang memadai, sumber daya yang cukup, dan metode kerja yang kooperatif. Pengalaman berbagai negara menunjukkan

bahwa efektivitas NHRI sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut memenuhi standar Prinsip Paris dan mendapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen. Di kawasan Eropa, misalnya, banyak negara telah membentuk NHRI yang memiliki kewenangan luas tidak hanya dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM, tetapi juga dalam memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada pemerintah dan bahkan memiliki kewenangan untuk mengajukan judicial review terhadap kebijakan atau regulasi yang dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Pengalaman di kawasan Asia-Pasifik juga memberikan pelajaran penting bagi penguatan Komnas HAM. Beberapa NHRI di kawasan ini, seperti Human Rights Commission of Korea dan National Human Rights Commission of India, telah menunjukkan bahwa lembaga HAM nasional dapat menjadi aktor yang efektif dalam penegakan HAM jika diberikan kewenangan yang memadai, dukungan anggaran yang cukup, dan independensi yang terjamin. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan yang bersifat memaksa, memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, serta melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi. Pengalaman berbagai negara ini menunjukkan bahwa penguatan Komnas HAM di Indonesia bukan hanya sekadar kebutuhan normatif, tetapi juga telah terbukti secara empiris dapat meningkatkan efektivitas penegakan HAM. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai NHRI di dunia dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia, Komnas HAM dapat ditransformasikan menjadi lembaga yang benar-benar efektif dalam melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.

6. Penguatan Mekanisme Tindak Lanjut (Follow-Up) Hasil Penyelidikan

Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif, khususnya terkait tidak efektifnya mekanisme tindak lanjut atas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, Komnas HAM telah menjalankan fungsi penyelidikan pro justitia sesuai dengan mandat Undang-Undang, bahkan dalam berbagai kasus telah menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran HAM berat. Namun demikian, proses tersebut sering kali mengalami stagnasi ketika memasuki tahap penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem peradilan HAM, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan HAM di Indonesia. Secara konseptual, sistem peradilan yang efektif seharusnya menjamin kesinambungan (continuity) antar tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Akan tetapi, dalam konteks ini, ketiadaan kewajiban hukum yang mengikat bagi Kejaksaan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM telah menciptakan ruang diskresi yang terlalu luas.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum melalui pengaturan mekanisme tindak lanjut yang lebih tegas. Salah satu bentuk konkret yang dapat diusulkan adalah penetapan batas waktu (time limit) yang jelas bagi Kejaksaan Agung untuk menentukan apakah suatu berkas hasil penyelidikan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Selain itu, apabila berkas tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat, maka harus disertai dengan alasan hukum yang jelas, terukur, dan disampaikan secara transparan kepada publik.

Lebih lanjut, mekanisme ini juga perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan, baik melalui lembaga pengawas internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam perspektif hukum internasional, efektivitas suatu lembaga HAM nasional tidak hanya diukur dari kewenangannya, tetapi juga dari kemampuannya memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh negara. Dengan demikian, penguatan mekanisme follow-up ini merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam penegakan HAM di

Indonesia.

7. Pembentukan Mekanisme Joint Investigation

Selain permasalahan pada tahap tindak lanjut, kendala lain yang sering muncul dalam penanganan pelanggaran HAM berat adalah adanya perbedaan persepsi dan standar pembuktian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Perbedaan ini sering kali berujung pada pengembalian berkas perkara secara berulang, sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan kesan adanya tarik-menarik kewenangan antar lembaga. Kondisi ini secara langsung berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi para korban yang telah lama menanti kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, gagasan pemberian kewenangan penyidikan penuh kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memang menjadi salah satu alternatif, namun secara realistis menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik hukum maupun struktur kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih moderat dan implementatif adalah melalui pembentukan mekanisme joint investigation atau penyelidikan bersama antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Melalui mekanisme ini, kedua lembaga dapat terlibat sejak tahap awal proses penanganan perkara, sehingga tidak terjadi pemisahan yang kaku antara penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis hukum dapat dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembuktian, tetapi juga mempercepat proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Selain itu, model joint investigation juga memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan efektivitas, karena dapat meminimalisir duplikasi kerja serta mengurangi potensi konflik kewenangan antar lembaga. Dalam praktik internasional, pendekatan kolaboratif semacam ini telah banyak diterapkan dalam penanganan kejahatan serius, termasuk pelanggaran HAM berat, sebagai upaya untuk mengintegrasikan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara optimal. Dengan demikian, penerapan mekanisme joint investigation di Indonesia dapat dipandang sebagai solusi kompromi yang tidak hanya realistis secara politik, tetapi juga progresif dalam memperkuat koordinasi kelembagaan serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan HAM.

8. Penguatan Mekanisme Pemulihan Korban melalui Interim Reparation

Di samping aspek penegakan hukum, dimensi pemulihan korban merupakan elemen yang tidak kalah penting dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Dalam banyak kasus di Indonesia, korban sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Namun demikian, sistem hukum yang ada saat ini cenderung lebih berfokus pada aspek penghukuman pelaku, sementara pemulihan korban sering kali terabaikan atau tertunda.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak korban sangat bergantung pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal, proses peradilan dalam kasus pelanggaran HAM berat umumnya memakan waktu yang panjang dan kompleks, bahkan tidak jarang berujung pada kebuntuan. Kondisi ini menyebabkan korban harus menunggu dalam waktu yang tidak pasti untuk memperoleh haknya, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan substantif.

Sebagai solusi, perlu dikembangkan mekanisme interim reparation atau kompensasi awal yang dapat diberikan kepada korban sejak tahap penyelidikan. Dalam hal ini, ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyatakan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM berat, maka negara seharusnya dapat segera mengambil langkah untuk memberikan pemulihan awal kepada korban, tanpa harus menunggu proses peradilan selesai. Skema ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, terlepas dari apakah pelaku telah dijatuhi hukuman atau belum.

Lebih lanjut, penerapan mekanisme interim reparation juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara, karena menunjukkan adanya komitmen nyata dalam melindungi hak-hak korban. Dengan demikian, penguatan

mekanisme pemulihan korban tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem peradilan HAM, tetapi juga sebagai indikator penting dari keberhasilan penegakan HAM secara keseluruhan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat tiga implikasi utama dari penguatan kelembagaan Komnas HAM. Pertama, penguatan Komnas HAM akan meningkatkan kepastian hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM. Dengan adanya kewajiban hukum yang jelas bagi Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, akan tercipta mekanisme penegakan HAM yang lebih dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan. Korban pelanggaran HAM akan memiliki jaminan yang lebih kuat bahwa kasusnya akan ditangani secara serius termasuk ketika pelakunya adalah aparat negara sendiri.

Kedua, penguatan Komnas HAM akan meningkatkan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Komnas HAM yang lebih kuat akan mampu memberikan pendampingan yang lebih komprehensif kepada korban, tidak hanya dalam proses penyelidikan tetapi juga dalam seluruh proses peradilan hingga eksekusi putusan. Selain itu, kapasitas lembaga ini dalam melakukan program-program pemulihan dan rehabilitasi bagi korban baik pemulihan psikososial, ekonomi, maupun hak sipil akan meningkat secara signifikan.

Ketiga, penguatan Komnas HAM akan memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Lembaga HAM yang kuat dan independen merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional. Komnas HAM yang efektif akan berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara termasuk kekuasaan militer dan aparat keamanan sehingga penguatan Komnas HAM tidak hanya akan meningkatkan perlindungan HAM, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan reputasi Indonesia di forum internasional.

Konsep ideal penguatan Komnas HAM ini harus diimplementasikan melalui empat dimensi secara bersamaan: penguatan kewenangan penyelidikan yang disertai mekanisme pemaksa; penguatan posisi Komnas HAM sebagai decisive authority dalam sistem peradilan HAM; pembentukan Pengadilan HAM dan Kejaksaan HAM yang independen dan permanen; serta penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan. Tanpa political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, penguatan Komnas HAM hanya akan menjadi wacana normatif. Oleh karena itu, advokasi yang terus-menerus dan gerakan sosial yang masif diperlukan untuk mendorong reformasi hukum dan kelembagaan yang diperlukan demi terwujudnya penegakan HAM yang berkeadilan di Indonesia.

Dari perspektif Teori Lembaga Negara, analisis terhadap posisi Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu dipertajam. Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga negara berdasarkan sumber kewenangan dan tingkatan hierarkinya. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (statutory body) memiliki legitimasi hukum, namun kedudukannya sebagai state auxiliary body (lembaga penunjang negara) menyebabkan kewenangan yang dimilikinya bersifat terbatas dibandingkan lembaga-lembaga negara utama..

Untuk memperkuat analisis ini, perlu dikaitkan dengan konsep constitutional importance yang dikembangkan dalam doktrin hukum tata negara modern. Lembaga yang memiliki constitutional importance meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi seharusnya mendapat pengakuan dan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum. Komnas HAM, sebagai lembaga yang mengemban fungsi konstitusional dalam perlindungan HAM sebagaimana dijamin Pasal 28A-28J UUD NRI 1945, sesungguhnya layak untuk diperlakukan sebagai constitutional organ yang memiliki kewenangan lebih mengikat dan tidak mudah diabaikan oleh lembaga negara lainnya.

Selain itu, dalam kerangka teori checks and balances, Komnas HAM seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (oversight mechanism) yang efektif terhadap tindakan-tindakan negara yang berpotensi melanggar HAM. Fungsi ini hanya dapat dijalankan secara optimal apabila Komnas HAM memiliki kewenangan yang cukup untuk

memaksa lembaga negara lainnya termasuk Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasinya. Tanpa kewenangan yang mengikat, fungsi checks and balances Komnas HAM menjadi tidak efektif dan hanya bersifat simbolis.

KESIMPULAN

- a. Peran dan kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu melalui fungsi pengkajian, penelitian, pemantauan, mediasi, serta penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Namun, kewenangan tersebut masih bersifat terbatas karena hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sangat bergantung pada tindak lanjut lembaga penegak hukum lainnya.
- b. Konsep ideal penguatan kelembagaan Komnas HAM perlu diarahkan pada pembaharuan hukum yang memperkuat kedudukan dan kewenangan Komnas HAM secara kelembagaan, khususnya melalui pemberian kewenangan yang lebih efektif dan mengikat, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penegasan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara independen dalam sistem penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, diperlukan pembaharuan regulasi yang mengatur Komnas HAM, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, guna memperkuat kewenangan Komnas HAM agar rekomendasinya memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat serta tidak mudah diabaikan oleh lembaga penegak hukum lainnya.
2. Bagi Komnas HAM, perlu dilakukan penguatan internal kelembagaan, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun mekanisme kerja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM agar kepercayaan publik terhadap Komnas HAM semakin meningkat.
3. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dengan Komnas HAM dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, sehingga tidak terjadi stagnasi penanganan perkara yang berujung pada impunitas.
4. Bagi masyarakat dan akademisi, diharapkan dapat terus melakukan pengawasan, kajian kritis, dan advokasi terhadap kinerja Komnas HAM serta sistem penegakan HAM di Indonesia, agar penguatan kelembagaan Komnas HAM dapat terwujud secara nyata dan berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ashri, M. *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, (Makassar: Social Politic Genius, 2018).
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.
- Darusman, Marzuki. *Refleksi Komnas HAM: Tantangan dan Harapan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Drijdjosisworo, Soedjono. *Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Elsam, *Rekomendasi untuk Penguatan Komnas HAM*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2022.

- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2014).
- Hury, Sudirman D. *Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat non yudisial sebagai Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Keni Media, 2020),
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Joseph, Sarah. *Human Rights Law in Australia*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Kansil, C.S.T dan Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Kasim, Ifdhal. *Dilema Penegakan Hukum HAM: Antara Komitmen Politik dan Realitas Hukum*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2017.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Penjelasan Kewenangan Komnas HAM dalam Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- Lopa, Baharuddin. *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Ysa, 1996).
- Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Md, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2020.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Nowarks, M. (2019). *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Nowark, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2019.
- Nurhidayat, Syarif, Ali, Mahrus Ali. *Penyelesaian pelanggaran HAM Berat in Court System & out court System*, Depok : Gramata Publishing, 2011.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Prenada Media Group, 2013.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Howard, Rhoda E. *Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Smith, Rhona K. M., et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2018.
- Rudi M. Rizki, *Impunitas dan Keadilan Transisional di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2017.
- Sholikin, M. Nur. *Mekanisme Penanganan Kasus HAM di Indonesia: Studi Komparatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984,
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

- Triwahyuningsih, Susani. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986..
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Yusuf, Asep Warlan. *Penegakan Hukum HAM: Perspektif Normatif dan Sosiologis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Zainal Abidin, *Pengadilan HAM di Indonesia: Dari Reformasi ke Implementasi*, Jakarta: Elsam, 2019.

Zainal, asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

B. JURNAL / SKRIPSI

- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1959), hlm. 110.
- Akmal, "Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik", Skripsi UNP Press Padang, Padang, 2015.
- Alkostar, Artidjo. "Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia", Skripsi Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, *A Manual on National Human Rights Institutions*, Sydney, May 2018.
- Badu, Lisnawaty. "Pengaturan Dan Perlindungan Ham Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana" Skripsi.. Vol 1. No 23. 2022
- Firdaus, Emilda. *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI.
- Firdaus, Emilda. *Sinkronisasi Materi Muatan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, November 2010.
- Ganes Adi Kusuma, "Eksistensi Kejaksan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Banua Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006.
- Haris Azhar, *Prospek Penegakan HAM di Indonesia Pasca Reformasi*, *Indonesian Journal of International Law* Vol. 15 No. 4, 2021.
- Haris Azhar, *Prospek Penegakan HAM di Indonesia Pasca Reformasi*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 15 No. 4, 2021.
- Hendrawati, Islamiyati Dewi. *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*.m Law, Development & Justice Review. Vol 2, No. (2019).
- Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, Keely Boom, "Komnas HAM's Human Rights Jurisdiction Over Businesses Involved in The Haze Crisis," *Indonesia Law Review*, Vol. 11, No. 1, January-April 2021.
- Iswani, Rina S. Jeli Yanti, Vaula Karera, *Peran Komnas HAM dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 1 (2025).
- National Human Rights Institutions: *Criteria and Factors for Assessing Their Effectiveness* Rachel Murray, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 25, No. 2, 2007).
- Noor, Safira. *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*, *Journal Jurist-Diction*, Volume 3 No 3, 2020,
- Pasha, Zachary Raihan. Dan Meri Yarni, Iswandi, *Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993*, *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Volume 4 No 2, 2024.
- Rahmadhani , Alifiyah Fitrah. Dodi Jaya Wardana , *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*, Skripsi, Volume 6 No 2, 2023.
- Rosita Miladmahesi, *Tantangan Reformulasi Pada Peran Komnas HAM Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Safira Noor, *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Sebagai Constitutional Organ*

- Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 3, 2020, hlm. 1042.
- Saity, Ida Bagus Subrahmaniam. *Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 1948.
- Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis," *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2, 2013.
- Tri Sulistiyowati, "Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia," dalam *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- United Nations General Assembly, Resolution 48/134: National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (Paris Principles), adopted 20 December 1993.
- Wilujeng, Sri Rahayu. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. *Jurnal Humanika*. Vol 18 No 2. 2013.
- Wiryadi, Uyan dan Edy Dwi Martono. *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. *Jurnal Krisna Law*, Vol 6, No 1, 2024.
- Witardi, Reynaldi Jodi Witardi Dan Stefanus Sianturi. *Eksistensi Penerapan Trias Politicadalam Pemisahan Kekuasaanyang Sejajar Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen*, *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, Hlm 6.
- Zainal Taufik dan Tatang Nurfatlah, *Komnas HAM Dan Tantangan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm 495.

C. UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/PUU/2006 tentang Kewenangan Komnas HAM, 2006.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- Penjelasan Kewenangan Komnas HAM dalam Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, 2020.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM 2023, Jakarta, 2024.

D. WEBSITE

- Frans Hendra Winarta, "Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019", Bahan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 (SPHN 2014), Jakarta, 2-3 Desember 2014, hlm 1.
- Luthvi Febryka Nola, dkk., *Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, 2014, hlm. 26.
- Asmara Nababan, *Evaluasi Kritis Kelemahan UU Pengadilan HAM Dalam Praktek Penegakan Hak Asasi Manusia*, Workshop Merumuskan Amandemen UU Pengadilan HAM, Pusham UII & Elsam, Yogyakarta, 26 Agustus 2003.
- Asshiddiqie Jimly, *Upaya Penguatan Komnas HAM Melalui Perancangan RUU Komnas HAM*, Disampaikan Dalam Rangka Diskusi Publik Tentang Masa Depan Komnas HAM Dan Usulan RUU Komnas HAM, Jakarta, 4 April 2012.
- Komnas HAM, *Evaluasi 20 Tahun Komnas HAM: Pencapaian dan Tantangan*, Jakarta, 2019, hlm 92.